

## **Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang**

**Agus Aan Hermawan<sup>1</sup>**

*<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya, Jl Raya Serang- Cilegon Km 5 Taman Drangong, Serang Banten*

### **Abstract**

*The 2024 general election (election) is the most complex election in the history of elections in Indonesia. One of the reasons for this complexity is that the stages of the election and regional head elections are held in the same year. One of the things that determine the success of holding the 2024 election is determined by the human resources for election supervisors who are qualified, have integrity, and are professional. The sub-district election supervisor is in a strategic position in carrying out election supervision and must coordinate supervisors at the sub-district/village level and polling station supervisors. The aim of the research is to examine the recruitment pattern of sub-district election supervisors in the 2024 elections at the Serang City Election Supervisory Agency (Bawaslu). The method used is a descriptive analysis method approach with data collection techniques using literature studies from various relevant sources. The research results found that the recruitment pattern for sub-district election supervisors in 2024 in Bawaslu Serang City was carried out openly, with a recruitment pattern based on competency and electoral experience. A closed recruitment pattern was not carried out, but an in-depth study of activities in the cadre formation of social organizations from various elements of society was carried out in an unwritten manner. It was found that enthusiastic community participation was seen from the large number of registrants who followed through to the completion of the selection process.*

**Keywords:** *Recruitment, Human Resources, Election Supervisor*

### **Pendahuluan**

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan hajat besar penyaluran hak politik warga negara Indonesia dalam menyalurkan hak-hak pilihan

politiknya dalam menentukan pilihan pemimpin bangsa.

Pengalaman pemilu 2019, banyak pihak yang menilai bahwa penyelenggaraan Pemilihan sebelumnya berjalan dengan baik, namun tidak sedikit juga pihak yang mengkritik dan menilai bahwa penyelenggaraan pemilu masih ditemukan adanya kelemahan. Sebagai salah satu Lembaga Negara penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal ini sebagai lembaga

Pengawas Pemilu, Bawaslu terus melakukan perbaikan kelembagaan khususnya pada aspek perekrutan Pengawas Pemilu.

Sumber daya manusia pengawas pemilu yang bersifat badan *ad hoc* sebagai pelaku utama dalam mensukseskan tahapan pemilu tahun 2024 harus mendapatkan perhatian yang besar. Pemilu tahun 2024 di Indonesia sudah berjalan lebih baik dari pemilu 2019 dari sisi kesiapan sumber daya manusia. Hal itu jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang menyisakan banyak masalah seperti kematian pada petugas penyelenggara pemilu badan *ad hoc* (Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, 2023).

Pengalaman yang buruk pada pemilu tahun 2019 menjadi pelajaran yang berharga dalam memitigasi dan acuan dalam merekrut calon sumber daya manusia penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Diketahui jumlah petugas pemilu serentak tahun 2019 yang meninggal yakni 527 jiwa, Sementara untuk petugas Pemilu sakit yang mencapai 11.239 jiwa disebabkan Sembilan jenis penyakit, yakni Hipertensi Emergency, Diabetes, Asma, Dispepsia, Gastritis, infeksi saluran kemih, typhoid, syncope, dan stroke. Secara kumulatif usia petugas yang sakit paling banyak berkisar antara 30-39 tahun. Banyaknya jumlah petugas pemilu serentak tahun 2019 yang meninggal dan sakit dikarenakan tugas dan beban kerja yang berat (Andi Elkana Ginting, 2021).

Pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang berhimpitan antara Pemilu Legislatif dan Pilpres dengan Pilkada 2024. Potensi permasalahan salah

satunya berkenaan dengan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu dengan tahapan Pemilu itu sendiri. Proses rekrutmen yang kerap mengganggu tahapan pemilu. Ekses dari rekrutmen tidak dipungkiri kerap menimbulkan gejolak sosial yang berujung adanya para pihak yang tidak puas, baik melakukan unjuk rasa maupun melaporkan kepada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP (Rohmah, 2022).

Tantangan untuk merekrut kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu harus sejalan dengan semangat peningkatan kualitas demokratisasi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga Bawaslu perlu memahami berbagai aspek mulai dari sisi regulasi hingga teknis pelaksanaan rekrutmen, ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan kualitas pengawas yang terkendala, aspek yaitu regulasi, aspek sosialisasi dan transparansi rekrutmen pengawas pemilu (Prayogi, 2019).

Permasalahan rekrutmen pengawas pemilu masih memiliki pola sama yang melatarbelakangi permasalahannya. Hal itu, seperti banyaknya laporan mengenai penyelenggara pemilu yang tidak independen dan berintegritas di berbagai daerah. Adanya tuntutan bahwa rekrutmen pengawas pemilu harus terbuka, perlunya sistem *CAT* (*Computer Assisted Test*) dengan tertulis untuk menjamin calon penyelenggara pemilu memiliki kemampuan teoritis dan praktik secara baik. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang independen

dan profesional, sehingga politik preferensi bisa ditekan (Nasrullah dan Tanto Lailam, 2020).

Dalam melakukan rekrutmen calon pengawas pemilu, Bawaslu kerap mengalami kendala seperti permasalahan anggaran yang belum tersedia karena belum cair pada saat proses rekrutmen terjadi dan sarana dan prasana yang belum mendukung dalam proses rekrutmen calon anggota pengawas pemilu. Selain itu kurangnya masa sosialisasi yang terlalu pendek dan belum begitu massif disampaikan kepada masyarakat, sehingga terkesan kurang merata untuk semua elemen segementasi masyarakat yang ingin berpartisipasi aktif (Andi Isnal, Erwin Resmawan, 2018).

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di jajaran pengawa *ad hoc* pada Tingkat kecamatan atau yang bias disebut Panwascam diyakini mempunyai andil yang besar terhadap terselenggaranya Proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan di daerah merupakan bentuk pembukaan akses masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Dari sisi motivasi calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilu 2024 cukup beragam sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. berkorelasi dengan integritas dan kerja pengawasan dalam mengawal demokrasi (Nurmantoro, 2022).

Terdapat berbagai permasalahan yang mewarnai dalam rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu.

Beberapa permasalahan tersebut seperti adanya Panwascam yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik yang mendaftar ke KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Selain itu, ada juga ada Panwascam yang menggunakan baju atau simbol-simbol parpol saat foto, sehingga Bawaslu perlu mengklarifikasi informasi tersebut, untuk menjaga independensi SDM pengawas tersebut. Selajutnya, permasalahan lain yang muncul seperti adanya ASN yang mendaftar sebagai Panwascam.

Temuan masalah dalam rekrutmen Panwascam pada pemilu 2024 juga adanya aduan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menerima 28 aduan dugaan pelanggaran etik oleh Bawaslu tingkat kabupaten dan kota yang berkaitan dengan seleksi Panwascam. Kasus pengaduan yang sampai ke DKPP seperti dalam tes tertulis mereka pengadu merasa mampu, tetapi saat pengumuman tidak lulus. Dimana pengadu mempermasalahkan Panwascam yang terpilih merupakan orang-orang yang cacat hukum secara aturan, seperti merangkap anggota pengurus partai politik hingga perangkat desa. Meski demikian DKPP pada saat itu harus memverifikasi terhadap aduan-aduan tersebut secara administratif dan materiil sebelum dapat berlanjut ke persidangan (Vitorio Mantalean, 2022).

Berdasarkan kondisi fenomena permasalahan di atas, maka tulisan ini mengkaji pola rekrutmen pengawas pemilu kecamatan pada pemilu tahun 2024. Adapun Fokus penelitian ini mengkaji pola

rekrutmen pengawas pemilu kecamatan pada pemilu tahun 2024 dan lokus penelitian di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif, yaitu melakukan pengkajian terhadap objek penelitian dengan mengamati secara langsung aktivitas pola rekrutmen pengawas pemilu kecamatan pada pemilu tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi (literatur). Hal itu dilakukan sebagai alat pengumpul data yang pokok dan data pendukung lainnya.

Penelitian dilaksanakan tahun 2024, bertempat di Bawaslu Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang dapat memotret aktivitas penyelenggaraan demokratisasi yang memiliki ciri khas dengan kondisi sosial kultur masyarakat yang heterogen.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang terlibat langsung dalam rekrutmen pengawas pemilu kecamatan pada pemilu tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara kepada Pokja rekrutmen SDM *ad hoc* pada pemilu tahun 2024 di Kota Serang. Pengamatan yang bersifat

partisipatoris langsung di lapangan dan peneliti sekaligus terlibat sebagai objek penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan rekrutmen calon penyelenggara pemilu, menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, ada berbagai model merujuk pada cara yang digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menyeleksi mereka, yaitu: (1) Rekrutmen terbuka melalui media massa, (2) Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen, (3) Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum, dan (4) Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara/pemerintah. Namun, secara teoritik, masing-masing model seleksi penyelenggara pemilu di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya (Suranto, 2020).

Menurut Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu: (1) Rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam

melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan. (2) Rekrutmen tertutup, yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga Negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain (Edriyant, 2023).

Menurut Ramlan Surbakti, salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas adalah adanya badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial (Hariyanti, 2021). Kajian tentang model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu ditujukan untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan berintegritas. Tugas utama penyelenggara pemilu yaitu berkaitan dengan mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel, maka penyelenggara Pemilu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip, yaitu independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani (Wall et al., 2006, daam Fahrul, 2019).

Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Seiring sudah dimulainya tahapan pemilu, maka Bawaslu RI melalui Bawaslu Kabupaten/Kota segera untuk melakukan pembentukan pengawas pemilu

kecamatan (Panwascam). Hal itu sesuai amanat Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur dalam Peraturan Bawaslu RI. Ketentuan tersebut diatur dalam Perbawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 90 menyebutkan Bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN di bentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang mempunyai tugas membentuk dan menetapkan Pokja rekrutmen yang bertugas untuk membantu melakukan penjurangan dan penyaringan Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Serang.

## **Tahapan Pembentukan Pokja Rekrutmen Panwascam**

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Serang dalam melakukan rekrutmen panwascam terlebih dahulu membentuk kelompok kerja (Pokja). Pokja tersebut dibentuk melalui rapat pleno Bawaslu Kota Serang yaitu rapat pleno pembentukan Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan se-Kota Serang yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 September 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Serang. Dalam rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Serang dan dihadiri oleh anggota/Koordinator Divisi.

Dalam pembentuka Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan tersebut, Bawaslu Kota Serang melibatkan pihak eksternal yaitu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang. Pihak eksternal tersebut kemudian menjadi anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu tahun 2024. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam : (1) Berita acara nomor : 023/RT.02/K.BT.06/09/2022 tentang Pembentukan Pokja Rekrutmen Panwaslu Kecamatan; (2) Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 025/HK.01.01/K.BT.06/09/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Serang dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024.

Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Serang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, terdiri dari Ketua Pokja yang merupakan coordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Kota Serang, Skertaris Pokja adalah Koordinator Sekertariat (Korsek) Bawaslu Kota Serang. Adapun 7 (tujuh) anggota lainnya adalah ketua dan anggota Bawaslu Kota Serang, serta staf yang membidangi Divisi SDMO Bawaslu Kota Serang.

## **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan**

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi pengumuman seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu tahun 2024 yaitu tanggal 10 s/d 21 September 2022 atau selama 12 (dua belas) hari. Kemudian sosialisasi perpanjangan pendaftaran dilakukan tanggal 1 Oktober 2022 selama 1 (satu) hari. Sosialisasi dilakukan melalui : (a) Media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (Website dan Instagram); (b) Radio; (c) Pemasangan Spanduk dan poster di Kantor Kecamatan se-Kota Serang; (d) Sosialisasi bersama Organisasi Pemuda Se-Kota Serang; (e) Sosialisasi bersama Organisasi PPDI Kota Serang; dan (f) Media Online.

Gambar 1: Poster Sosialisasi Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.



Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022

## 2. Pengumuman Pendaftaran

Bawaslu Kota Serang membuka pengumuman pendaftaran calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berdasarkan Pengumuman Nomor: 014/KP.01.00/BT.06/09/2022 Tentang Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024. Pengumuman dilakukan selama 7 (Tujuh) hari sejak tanggal 15 s/d 21 September 2022, melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (website dan instagram), pemasangan spanduk dan poster di Kantor Kecamatan se-Kota Serang, website resmi Bawaslu Kota Serang, media online, dan media cetak.

Pada saat pendaftaran terakhir dilakukan pendataan dicatat oleh Bawaslu Kota Serang bahwa keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota 30%. Ada 4 (empat) kecamatan yang belum memenuhi

kuota yaitu Kecamatan Cipocok Jaya, Curug, Serang dan Kasemen. Atas dasar itu, Bawaslu Kota Serang melakukan perpanjangan pendaftaran berdasarkan Pengumuman Nomor: 016/KP.01.00/BT. 06/10/2022 Tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, pengumuman dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 2 s/d 8 Oktober 2022. Selanjutnya pengumuman disampaikan melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (website dan instagram) dan media Online Kemudian pengumuman juga di tempelkan di setiap kantor Kecamatan se-Kota Serang, khusus pada 4 kecamatan di atas.

## 3. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu tahun 2024 yaitu tanggal 21-27 September 2022 selama 7 (tujuh) hari dan penerimaan berkas perpanjangan pendaftaran dilakukan dari tanggal 2-8 Oktober 2022 selama 7 (tujuh) hari dengan cara :

- Menyampaikan teknis pengiriman berkas lamaran melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (Instagram);
- Update pendaftar di umumkan melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (*Instagram*);
- Berkas Pendaftaran dikirimkan ke alamat resmi kantor Bawaslu Kota Serang;
- Berkas Pendaftaran dapat dikirimkan melau pos yang

ditujukan ke alamat resmi kantor Bawaslu Kota Serang;

- e) Berkas pendaftaran dapat dikirimkan melalui alamat e-mail resmi Bawaslu Kota Serang.

Bawaslu Kota Serang menerima berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada pemilu tahun 2024 dengan membuat meja pendaftaran sebanyak 4 meja (masing-masing meja di isi oleh 1 orang petugas) dan 1 meja petugas untuk pembuatan tanda terima pendaftaran. Jumlah pendaftar yang menyerahkan berkas administrasi sebelum perpanjangan pendaftaran sebanyak 183 Orang, dan setelah perpanjangan pendaftaran bertambah 11 orang pendaftar sehingga total keseluruhan pendaftar sebanyak 194 orang, dengan pendaftar laki-laki 147 orang dan pendaftar Perempuan sebanyak 47 orang, dari keseluruhan 6 kecamatan di Kota Serang. Total tersebut ditambah dengan masa perpanjangan pendaftaran berjumlah 11 orang pendaftar.

Gambar 2: Rekapitulasi Seluruh Pendaftaran



Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022

Berdasarkan statistik pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan pada pemilu Tahun 2024 yang di catat Bawaslu Kota Serang berdasarkan persentasi jenis kelamin yaitu sebanyak 24 persen pendaftara Perempuan atau sebanyak 47 orang dan sebanyak 76 persen untuk pendaftar laki-laki atau sebanyak 147 orang. Dari klasifikasi Pendidikan jenjang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) ada sebanyak 119 orang, pada jenjang lulusan D1-D4 sebanyak 2 orang, jenjang lulusan S1 sebanyak 62 orang, dan jenjang lulusan S2 ada sebanyak 11 orang. Adapun dari jenis klasifikasi pekerjaan berasal dari latar belakang beragam pekerjaan, mulai dari karyawan honorer sebanyak 7 orang, pedang 5 orang, ASN 1 orang, petani 1 orang, mahasiswa 11 orang, pekerjaan lainnya 12 orang, ibu rumah tangga 21 orang, karyawan swasta 15 orang, honorer 7 orang, guru 22 orang, dosen 4 orang, buruh 4 orang, wiraswasta 56 orang, dan belum bekerja 22 orang.

#### 4. Pemeriksaan Berkas Administrasi

Pemeriksaan berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang sesuai dengan jadwal tahapan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024 yaitu tanggal 28 - 30 September 2022 atau selama 3 (tiga) hari. Pokja Rekrutmen Bawaslu Kota Serang melakukan penelitian berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Serang selama 1 (satu) hari yang dilakukan pada tanggal 29 September 2022. Penelitian berkas perpanjangan pendaftaran sesuai dengan tahapan

pada pedoman dilakukan tanggal 9 - 11 Oktober 2022 atau selama 3 hari. Pokja Rekrutmen Bawaslu Kota Serang melakukan penelitian berkas perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggal 11 Oktober 2022 selama 1 (satu) hari.

Setelah melakukan penelitian berkas pendaftaran, selanjutnya pokja Bawaslu Kota Serang mengumumkan nama-nama peserta yang lolos penelitian berkas administrasi. Pengumuman Nomor: 018/KP.01.00/BT. 06/10/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Untuk Kota Serang tanggal 12 Oktober 2022 selama 1 (satu) hari, pengumuman tersebut melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (Instagram), website resmi Bawaslu Kota Serang, dan pembuatan WhatsApp group khusus untuk yang lolos seleksi administrasi dan untuk mempermudah penyampaian hal-hal saat pelaksanaan tes tertulis selanjutnya. Ada sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang pendaftar lulus seleksi administrasi dan sebanyak 7 (tujuh) orang pendaftar tidak lulus seleksi administrasi.

Terhadap pendaftar yang namanya tercantum dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dimiliki KPU, yaitu dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Serang kepada yang bersangkutan pendaftar. Kemudian, Pendaftar tersebut membuat surat pernyataan bahwa bukan sebagai anggota partai politik dan sudah melakukan laporan kepada KPU Kota Serang. selanjutnya, Bawaslu Kota Serang bersurat kepada

KPU Kota Serang terkait nama-nama tersebut sudah dilakukan klarifikasi atau belum dan dijawab sudah selesai dibuktikan dengan berita acara. Langkah selanjutnya Bawaslu Kota Serang melakukan klarifikasi kepada partai politik terhadap nama-nama pendaftar yang tercantum dalam SIPOL dibuktikan dengan berita acara klarifikasi. Langkah terakhir, Bawaslu Kota Serang melakukan koordinasi dengan BPKAD Kota Serang dan Kesbangpol Kota Serang dibuktikan dengan surat balasan dari dua instansi tersebut. Terhadap nama-nama yang tercantum dalam Sipol Bawaslu Kota Serang memasukan kategori lulus administrasi pemeriksaan berkas setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut di atas.

#### **5. Tes Tertulis**

Pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Serang yaitu tanggal 14-16 Oktober 2022. Pokja rekrutmen Bawaslu Kota Serang melakukan tes tertulis pada tanggal 15 Oktober 2022 selama 1 (satu) hari. Pelaksanaan tes tertulis CAT menggunakan *Socratic* dengan diikuti sebanyak 187 orang peserta calon anggota Panwaslu Kecamatan, yang dilaksanakan di SMKN 1 Kota Serang dengan dibagi menjadi 3 sesi dan 4 ruangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang

NO	RUANGAN	JAM	JUMLAH PESERTA
1	Ruangan 1	08.00 - 09.30 WIB	17
2		10.00 - 11.30 WIB	18
3		13.00 - 14.30 WIB	15
4	Ruangan 2	08.00 - 09.30 WIB	18
5		10.00 - 11.30 WIB	18
6		13.00 - 14.30 WIB	15
7	Ruangan 3	08.00 - 09.30 WIB	18
8		10.00 - 11.30 WIB	18
9		13.00 - 14.30 WIB	14
10	Ruangan 4	08.00 - 09.30 WIB	18
11		10.00 - 11.30 WIB	18
TOTAL			187

Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022.

Pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwascam di Kota Serang pada pemilu tahun 2024 dilengkapi dengan *room name* dan *Id login* peserta tes serta nomor registrasi. Sesi tes dilakukan pembagian dengan 3 sesi waktu, yaitu pagi, siang dan sore. Berdasarkan data Bawaslu Kota Serang dari kehadiran saat tes tulis CAT ada sebanyak 178 orang pendaftar ikut tes tertulis dan sisanya ada sebanyak 9 peserta tidak mengikuti tes tulis dan tanpa alasan. Peserta tes tertulis calon anggota panwascam yang hadir terdiri dari laki-laki sebanyak 135 peserta dan perempuan 43 Peserta. Sedangkan yang tidak hadir sebanyak 9 peserta seluruhnya laki-laki.

#### 6. Tes Wawancara

Setelah melakukan tes tertulis selanjutnya pokja mengumumkan nama-nama peserta yang lolos berdasarkan rangking, pengumuman Nomor :  
019/KP.01.00/BT.06/10/2022  
tentang Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Se-Kota Serang Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2022 selama 1 (satu) hari.

Dalam pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, tahapan tes wawancara dilakukan pada tanggal 19 - 23 Oktober 2022. Selanjutnya Bawaslu Kota Serang melakukan tes wawancara pada tanggal 19 - 20 Oktober 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang calon anggota Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) orang dari masing-masing kecamatan dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Serang sebanyak 6 kecamatan yang telah dinyatakan lulus seleksi tes tertulis tertulis dengan menggunakan *socrative*. Pengumuman hasil tes tulis dilakukan melalui *scan barcode* yang dapat di download oleh peserta tes langsung bisa melalui android peserta.

Tabel 2. Rekap Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KECAMATAN CIPOCOK JAYA	4	2	6
2	KECAMATAN CURUG	5	1	6
3	KECAMATAN KASEMEN	5	1	6
4	KECAMATAN SERANG	5	1	6
5	KECAMATAN TAKTAKAN	5	1	6
6	KECAMATAN WALANTAKA	4	2	6
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>28</b>	<b>8</b>	<b>36</b>

Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022

Dari hasil rekap tes tulis CAT calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Serang pada pemilu tahun 2024 didapatkan sebanyak 36 yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya. Berdasarkan data Bawaslu Kota Serang didapatkan rentang klasifikasi umur 25-35 ada sebanyak 22 orang, rentang umur 36-45 tahun sebanyak 12 orang, rentang umur 46-55 tahun sebanyak 1 orang, dan rentang umur

di atas 55 tahun sebantak 1 orang. Dari klasifikasi Pendidikan dari lulusan SMA sebanyak 6 orang, lulusan S1 sebanyak 26 orang, S2 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Dari data tersebut pendaftar yang lolos tes tulis kemudian melaju ke tes wawancara dengan jadwal yang sudah disusun oleh Bawaslu Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Serang

HARI & TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN
Rabu, 19 Oktober 2022	09.00 WIB	Serang
	13.00 WIB	Kasemen
	16.00 WIB	Cipocok Jaya
Kamis, 20 Oktober 2022	09.00 WIB	Taktakan
	13.00 WIB	Walantaka
	16.00 WIB	Curug

Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022

Pada tes wawancara untuk keadilan dilakukan pengundian waktu wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kecamatan Serang dimulai pukul 09.00-12.30 WIB
- b) Kecamatan Kasemen dimulai pada pukul 13.00-17.00 WIB
- c) Kecamatan Cipocok Jaya dimulai pada pukul 17.00-20.30 WIB
- d) Kecamatan Taktakan dimulai pada pukul 09.00-12.30 WIB (tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022).
- e) Kecamatan Walantaka 6 orang dimulai pada pukul 13.00-17.00 WIB
- f) Kecamatan Curug 6 orang dimulai pada pukul 17.00-20.30 WIB

Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang dengan memanggil satu persatu sesuai dengan nomor urut yang telah didapatkan sebelum dimulainya tes, pemanggilan dilakukan oleh panitia yang bertanggungjawab untuk memanggil peserta tes wawancara, selain itu ketua dan anggota Bawaslu Kota Serang memiliki lembar daftar riwayat hidup milik peserta dan berkas pendaftaran masing-masing peserta yang telah disiapkan panitia tes wawancara guna memberikan kemudahan saat memberikan penilaian kepada masing-masing peserta sebagai bahan pleno untuk pengumuman hasil tes wawancara yang akan diumumkan selanjutnya. Panitia juga memberikan lembar absensi dan *id card* kepada peserta tes sebelum memasuki ruang tes wawancara. Selama tes wawancara berlangsung tidak ada kejadian diluar

normal dan cenderung kondusif sehingga berjalan dengan lancar. Dari keseluruhan peserta tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan semua peserta diberikan pertanyaan sesuai dengan kriteria penilaian tes wawancara yaitu : (a) Pendalaman visi-misi, motivasi, integritas dan komitmen bekerja penuh waktu calon anggota Panwaslu Kecamatan; (b) Pengalaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pengawasan pemilu, serta tata Kelola pemilu inklusif; (c) Pengetahuan tentang kearifan local; dan (d) Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.

#### **7. Masukan/Tanggapan Masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan dan Pengumuman Calon Terpilih**

Selama prosesi tahapan seleksi penerimaan calon anggota Panwaslu Kecamatan yang di dalamnya terdapat tahapan penerimaan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang sesuai dalam jadwal dilakukan pada tanggal 12-18 Oktober 2022. Selama 7 hari tersebut tidak di temukan adanya penerimaan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan Kota Serang. Masa penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan sudah dipublikasikan sesuai dengan tanggal melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (*Instagram*) dan website resmi Bawaslu Kota Serang.

Setelah melakukan seluruh tahapan dalam melakukan rekrutmen calon anggota panwascam kota serang pada pemilu tahun 2024, Bawaslu

Kota Serang selanjutnya melakukan tahapan pengumuman calon Panwascam terpilih. Sebelum ditetapkan terlebih dahulu Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang melakukan Rapat Pleno dengan Nomor Berita Acara : 034/KP.01.00/BT.06/10/2022 tentang Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kecamatan Oleh Bawaslu Kota Serang tanggal 24 Oktober 2022, ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) orang sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Serang tahun 2022.

pokja membuat pengumuman dengan nomor pengumuman : 020/KP.01.00/BT.06/10/2022 tentang pengumuman nama-nama terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan jadwal tahapan dalam pedoman resmi. Bawaslu Kota Serang mengumumkan nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih melalui website resmi Bawaslu Kota Serang, media sosial resmi Bawaslu Kota Serang (*Instagram*), Grup *WhatsApp*, dan media cetak.

Berdasarkan hasil Pleno Ketua dan anggota Bawaslu Kota Serang,

*Tabel 4. Nama-Nama Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih Se-Kota Serang*

NO	NAMA KECAMATAN	NOMOR PENDAFTAR	NAMA
1	CIPOCOK JAYA	141	ANNISA NUR INSANI, S.H
2	CIPOCOK JAYA	010	RIZAL MUHAMMADI
3	CIPOCOK JAYA	053	SURYADI, ST
4	CURUG	179	M. ARIF LUKMAN
5	CURUG	139	KHAERUL ANAM
6	CURUG	034	LISTIA DEWI
7	KASEMEN	072	ATENG ISKANDAR
8	KASEMEN	127	FACHRUDIN
9	KASEMEN	175	DITA YULIAFNITA
10	SERANG	157	AKHMAD SHOFA, SH
11	SERANG	070	ANGGA ARI FAHMI
12	SERANG	005	SUCI FAJRIANI ARTA
13	TAKTAKAN	067	DEDDY FAISAL NUGROHO
14	TAKTAKAN	048	HILMI NASUHA
15	TAKTAKAN	086	SRI INDRAMATI
16	WALANTAKA	140	MOCHAMAD FAHMI ABDUH
17	WALANTAKA	042	IMRON ROSADI
18	WALANTAKA	089	NENENG PARIDAH

*Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022*

Tabel 5. Klasifikasi Umur Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih se-Kota Serang

No	Umur	Jumlah
1	25 – 35 Tahun	12
2	36 – 45 Tahun	5
3	46- 55 Tahun	0
4	Diatas 55 Tahun	1
Jumlah Seluruh		18

Sumber: Bawaslu Kota Serang, 2022

Berdasarkan jenjang pendidikan, calon anggota Panwaslu Kota Serang pada pemilu tahun 2024 ada sebanyak 4 orang berlatar belakang lulusan jenjang SMA/ sederajat, lulusan S1 sebanyak 14 orang dan S1 tidak ada, dengan total keseluruhan sebanyak 18 orang.

#### **Kendala dan Pola Rekrutmen Calon Panwaslu Kecamatan**

Pada saat pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan hampir tidak ada kendala yang membuat proses penerimaan berkas terhambat, karena seluruh jajaran anggota dan sekretariat Bawaslu Kota Serang telah ditugaskan sesuai dengan perannya masing-masing, akan tetapi kurangnya acuan teknis terkait pengisian-pengisian form yang terdapat dalam pedoman, pelatihan teknis dibutuhkan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan lembaga saat proses pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Pada tahapan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan yang diikuti oleh 187 peserta dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang, dari 187 orang yang mengikuti tes tertulis dibagi menjadi 3 sesi/waktu yang dilakukan selama satu hari menggunakan 4 ruang kelas yang ada

di SMKN 1 Kota Serang, tidak ada kendala mengenai pembagian sesi dan jumlah ruangan serta jumlah peserta yang mengikuti tes tertulis dimasing-masing ruangan. Hanya saja kendala yang ditemui saat tes tertulis yaitu terjadi lebih banyak kepada perangkat dan perangkat lunak yang digunakan peserta untuk mengisi soal, karena tes tertulis dilakukan secara *online* menggunakan *Socrative* dibantu dengan komputer dan jaringan internet milik SMKN 1 Kota Serang, adapun kendala tersebut diantaranya: (a) Beberapa perangkat komputer terkendala saat peserta tes tertulis mengisi soal CAT sehingga panitia perlu melakukan perpindahan Personal Computer (PC) dari sebelumnya yang mengalami troubleshooting ke PC yang lain yang telah disiapkan bagi peserta yang mengalami gangguan pada komputernya. (2) Salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh berbagai profesional sebagai sistem penilaian ini adalah aplikasi bernama *Socrative*. Aplikasi ini secara gratis dapat digunakan dengan mudah, namun tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, kekurangannya yaitu pada saat tes tertulis CAT aplikasi *socrative* diakses secara bersamaan oleh 8 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, karena server administrasinya dikendalikan oleh

Bawaslu Provinsi Banten untuk menentukan waktu kapan dimulainya tes dan kapan tes tersebut selesai, akibatnya saat ada salah satu kabupaten kota yang mengalami kendala dengan durasi waktu yang lama ketika peserta mengisi soal CAT maka dampaknya akan menyeluruh kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang lain yang juga sedang melaksanakan seleksi tes tertulis CAT sekalipun tidak ada kendala yang dialami, sehingga membuat waktu pelaksanaan tes tidak otomatis selesai dengan sendirinya by system, melainkan dilakukan secara manual melalui intruksi panitia saat waktu pengerjaan tes tertulis CAT selesai, tentu hal ini membuat operator yang menjadi penanggungjawab tertulis perlu intens berkomunikasi dengan administrator Bawaslu Provinsi agar pelaksanaan tes tertulis CAT tidak terkendala yang merugikan peserta. Selain itu memungkinkan peserta dapat membuka browser lain saat melakukan tes juga menjadi kekurangan dari socrative ini.

Pada saat tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan dilaksanakan selama dua hari, dengan pembagian hari pertama berjumlah 3 (tiga) kecamatan, dan hari kedua dengan jumlah yang sama yaitu 3 (tiga) kecamatan, karena total terdapat enam kecamatan di Kota Serang. Pada saat tahapan wawancara terdapat kendala yang dialami yaitu kurangnya fasilitas berupa alat perekam dan penyimpanan memory untuk merekam peserta tes wawancara sesuai dengan petunjuk teknis pada pedoman seleksi anggota Panwaslu Kecamatan.

Secara teori dapat dianalisis bahwa proses rekrutmen calon

anggota panwascam yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang menggunakan pendekatan rekrutmen terbuka. Hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus diselenggarakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu.

Rekrutmen terbuka seperti yang dikemukakan Syamsudin (Tangkilisan, 2003:189), yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti (Hariyanti, 2021), yaitu adanya kriteria pemilu yang adil dan berintegritas yang dibuktikan dengan adanya badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial. Dalam proses tahapan seleksi panwascam yang dilakukan Bawaslu Kota Serang sudah dilakukan secara terbuka dan semua dapat dilihat secara langsung oleh Masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan baik oleh Pokja rekrutmen maupun calon peserta panwascam dalam mengikuti proses tahapan rekrutmen. Meski dalam proses pengambilan Keputusan untuk menentukan calon terpilih dari panwascam, salah satu yang dipertimbangkan adalah keaktifan calon peserta panwascam menjadi kader organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan. Meski hal itu tidak secara tertulis,

namun pertimbangan tersebut agar calon panwaslu kecamatan mampu membangun Kerjasama dan kolaborasi dengan Masyarakat dan mendorong partisipasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dengan baik.

### Kesimpulan

Pola rekrutmen pengawas pemilu kecamatan tahun 2024 di Bawaslu Kota Serang dilakukan secara terbuka, dengan pola rekrutmen berdasarkan kompetensi dan pengalaman kepemiluan. Pola rekrutmen tertutup tidak dilakukan, namun pendalama pada keaktifan dalam kaderisasi organisasi kemasyarakatan dari berbagai elemen masyarakat dilakukan yang sifatnya tidak tertulis. Adanya partisipasi masyarakat yang antusias dilihat dari banyaknya jumlah pendaftar dan mengikuti hingga proses seleksi hingga selesai

Pada saat pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota panwascam hanya ada kendala kurangnya acuan teknis terkait pengisian-pengisian form yang terdapat dalam pedoman, pelatihan teknis dibutuhkan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan lembaga saat proses pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya Pada tahapan tes tertulis calon anggota Panwascam terkendala pada perangkat perangkat lunak yang digunakan peserta untuk mengisi soal, karena tes tertulis dilakukan secara *online* menggunakan *Socrative* dengan komputer dan jaringan internet pihak ketiga. Kedala pada saat tes wawancara yaitu kurangnya fasilitas berupa alat

perekam dan penyimpanan *memory* untuk merekam peserta tes wawancara sesuai dengan petunjuk teknis pada pedoman seleksi anggota Panwaslu Kecamatan.

Secara ketentuan Bawaslu Kota Serang dalam melakukan rekrutmen calon anggota panwascam menggunakan pendekatan rekrutmen terbuka, seusia prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus diselenggarakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip tersebut sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan pola rekrutmen pengawas pemilu kecamatan pada pemilu tahun 2024 di Bawaslu Kota Serang, maka ada beberapa rekomendasi yang menjadi masukan untuk tata Kelola perekrutan SDM *ad hoc* masa yang akan datang, diantaranya:

1. Rekomendasi pada pelaksanaan rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan di Pemilu Tahun 2024 perlunya digunakan aplikasi/software atau situs berbayar yang aman untuk melaksanakan tes tertulis CAT dikemudian hari saat seleksi tertulis rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan agar selayaknya dapat digunakan dengan aman dan mudah dioperasikan.
2. Perlunya peningkatan alat pendukung seperti *Cam Recorder* dan Piranti Penyimpanan untuk melakukan rekaman saat tes wawancara bersama calon anggota Panwaslu Kecamatan di kemudian

hari, sehingga dokumen rekrutmen dapat diperlihatkan dengan bukti dokumen secara terbuka dan transparan.

### Daftar Pustaka

- Andi Elkana Ginting, M. A. N. & H. K. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 692-709. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>, DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.5101
- Andi Isnal, Erwin Resmawan, A. A. (2018). Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota Samarinda Tahun 2017. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1125-1138. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/>
- Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, R. E. P. (2023). Analisis kebijakan KPU dalam rekrutmen KPPS untuk pemilu 2024. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 145-154. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/>
- Edriyant, A. R. (2023). *Pola Rekrutmen PPK dan PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)* [Universitas Lampung]. [http://digilib.unila.ac.id/72203/3/3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/72203/3/3.SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Fahrul, S. (2019). Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Aceh. In *Jurnal KPU RI*. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/141/50>
- Hariyanti, D. (2021). Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak. In *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* (Vol. 3, Issue 2, pp. 58-77). Badan Pengawas Pemilihan Umum. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.257>
- Nasrullah dan Tanto Lailam. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 54-79. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1713>
- Nurmantoro, M. A. (2022). Analisis Motivasi dalam Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 100-112. <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/issue/view/30>, DOI: <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.211>
- Prayogi, F. A. M. & I. (2019). Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 35-47. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>
- Rohmah, S. D. R. & N. S. (2022). Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya. *Journal of Economics and Public Policy (JEKP)*, 27(2), 183-193. <https://jurnal.dpr.go.id/>
- Suranto. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 55-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1713>
- Vitorio Mantalean, D. P. (2022). *Ungkap Sejumlah Masalah Rekrutmen Panwascam, Bawaslu: Ada yang Dicitat Parpol*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/25/13101161/ungkap-sejumlah-masalah-rekrutmen-panwascam-bawaslu-ada-yang-dicitat-parpol>.